



JAMINAN PELAKSANAAN

Kode Unik: 00712001644915676

Nomor Jaminan: SBD 2022 03.03 1 00002341

Nilai Jaminan : Rp. 150.000.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SATRIA PERDANA, Jl. Gerilya Gg. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon RT.004 RW. 021 Kel. Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar - Jawa Barat sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Tasikmalaya, Jl. Sutisna Senjaya No. 199A Ruko No. 6F Kel. Lengkongsari 46114 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada : Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPKom sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan "Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Keruh Kab. Brebes" sebagaimana ditetapkan berdasarkan atas dasar surat penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. : 614.1/1230 Tanggal 14 Februari 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 254 (dua ratus lima puluh empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUHP perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

18-2-2022

TERJAMIN
CV. SATRIA PERDANA


TOPIK NURAMDAN
DIREKTUR

Tasikmalaya, 14 Februari 2022

PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia

 
LEILA FARIKAH PEMIMPIN CABANG TASIKMALAYA
ILHAM NUSYA PUTRA KEPALA BAGIAN BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>

599988